



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 172A
TAHUN 2015
TENTANG

PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BY LAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit;
 - b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat (*Hospital by Laws*).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktekKedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772 / Menkes / SK / VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
 11. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor: 79Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Barat;
 12. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor

112 Tahun 2015 tentang Izin Operasional
Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna
Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
(HOSPITAL BY LAWS)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah dan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.
6. Peraturan internal korporasi (*corporate bylaws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*corporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.
7. Peraturan internal staf medis (*medical staff bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.
9. Komite Medik adalah Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.
10. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit Muna Barat.
11. Staf Medis Fungsional adalah seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki ijin praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.
12. Dokter adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.
13. Dokter tetap atau dokter purna waktu adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang sepenuhnya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.
14. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat, yaitu dokter dan/atau dokter spesialis yang diundang/ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan

medis dan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu.

15. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I) adalah dokter yang sedang mengikuti pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.
16. Kewenangan Klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
17. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan Direktur Rumah Sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
18. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
19. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
28. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.

Pasal 2

Nama, Visi, Misi, Filosofi, Tujuan, Motto, Budaya Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat

(1) Nama

Nama rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah, milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

(2) Visi dan Misi

1. Visi rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dengan mengutamakan kepuasan pasien.
2. Misi rumah sakit adalah :
 - a. Memberikan pelayanan prima demi kepuasan pasien.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional.
 - c. Menciptakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

(3) Filosofi

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan Rumah Sakit Umum Daerah berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas dan memuaskan kepada pasien.

(5) Tujuan

- a. Tujuan Umum
Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien
 - b. Tujuan Khusus
 - Menjadikan rumah sakit yang berkualitas dan mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 - Menjadi rumah sakit rujukan utama bagi seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit
 - Mengembangkan pelayanan rumah sakit seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi.
 - Penyelenggaraan kegiatan manajemen rumah sakit secara profesional, efisien dan efektif melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (6) Motto
Motto Rumah Sakit adalah :kami tumbuh dan berkembang melayani masyarakat.
- (7) Budaya Kerja
Budaya kerja Rumah Sakit dalam Pelayanan kepada masyarakat yaitu "BERPIKIR CERDAS"
- a. Bersih Lingkunganku
 - b. Elok Pandanganku
 - c. Rapi Ruanganku
 - d. Profesionalisme Orientasiku
 - e. Iman Dasarku
 - f. Komprehensif Sifatku
 - g. Ikhlas Hatiku
 - h. Responsif Tindakanku
 - i. Cepat Pelayananku
 - j. Efisien Biayaku
 - k. Ramah Sikapku
 - l. Disiplin Kerjaku
 - m. Akurat Dianogsaku
 - n. Sehat Tujuanku

BAB II
PEMILIK
Pasal 3

Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.

Pasal 4
Peran

Pemerintah Daerah berperan terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat

Pasal 5
Tugas Pemerintah Daerah

- (1) Menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (2) Menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit.
- (4) Memberikan perlindungan kepada rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
- (5) Memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (6) Menggerakkan peran serta masyarakat dalam pengembangan rumah sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
- (7) Menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- (8) Menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
- (9) Menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
- (10) Mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

Pasal 6
Kewenangan Pemerintah Daerah

- (1) Menentukan kebijakan secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.
- (3) Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.

Pasal 7
Rapat Koordinasi

Pemerintah daerah minimal melakukan satu kali Rapat Koordinasi dengan Direksi Rumah sakit dalam setahun

BAB III

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Pasal 8
Direksi Rumah Sakit

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat oleh Direksi
- (2) Anggota Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat terdiri dari :

- a. Direktur.
- b. Kepala Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan
- d. Kepala Bidang Pelayanan Medik
- e. Kepala Bidang Keperawatan
- f. Kepala Seksi di masing-masing Bidang/Bagian

Pasal 9
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direktur adalah penanggungjawab umum operasional dan keuangan rumah sakit
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Keperawatan diangkat atau diberhentikan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan Direktur.
- (4) Kepala Seksi diangkat atau diberhentikan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan Direktur
- (5) Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIA, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (6) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon III B, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) Bidang Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIB dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (9) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIB, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (9) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIB, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (10) Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah Kepala Bidang masing-masing dan bertanggungjawab kepada Direktur dan Kepala Bidang/Bagian.

Pasal 10
Tugas dan Wewenang Direksi

- (1) Memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Rumah Sakit.
- (2) Menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Rumah Sakit.
- (3) Mewakili Rumah Sakit di dalam dan luar pengadilan.
- (4) Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit
- (5) Menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit.

- (6) Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Tahunan Rumah Sakit.
- (7) Membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat
- (8) Menyiapkan laporan tahunan dan berkala.

Pasal 11 Prosedur Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Bidang Keperawatan dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Bidang Keperawatan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Bidang Keperawatan laporan kepada Direktur.
- (5) Kepala Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
- (6) Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Bidang Keperawatan wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

Pasal 12 Rapat Direksi

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

Pasal 13

Komite

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, dan Komite Keperawatan.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan Perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 14

Komite Medik

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok profesional medik yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medik atau yang mewakili.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.
- (5) Didalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Sub Komite bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
- (6) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal mengawal dan menjamin mutu pelayanan medis rumah sakit

Pasal 15

Komite Etik dan Hukum

- (1) Komite Etik dan hukum merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan hukum ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika, dan hukum mengenai perumahsakititan bagi insan-insan Rumah Sakit.

Pasal 16

Komite Keperawatan

- (1) Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur.

- (2) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite Keperawatandipimpin oleh seorang Ketua dengan latar belakang profesi perawat yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal mengawal dan menjamin mutu pelayanan/asuhan Keperawatan.

Pasal 17
Staf Medis Fungsional

- (1) Staf Medis Fungsional adalah tenaga kesehatan kategori Dokter baik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis yang bergabung dengan rumah sakit untuk melaksanakan upaya kesehatan.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, promosi, pencegahan, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerjasama secara tim dengan profesi terkait

Pasal 18
Satuan Pengawas Internal

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 19
Mekanisme Pengawasan

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada RumahSakit serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agarsesuai dengan standar dan etika profesi.

Pasal 20
Instalasi

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional di rumah sakit
- (2) Instalasi dipimpin oleh Kepala dalam jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada direktur
- (3) Jenis instalasi disesuaikan dengan kelas dan kebutuhan rumah sakit.
- (4) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (5) Pengangkatan kepala instalasi dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Instalasi sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat 1 terdiri dari
- a. Instalasi Rawat Jalan
 - 1) Ruang Kartu Ruang
 - 2) Poli Umum
 - 3) Ruang Poli Gigi
 - 4) Poli KIA/KB
 - 5) Poli Penyakit Dalam
 - 6) Poli Bedah
 - 7) Poli Anak
 - b. Instalasi Rawat Inap
 - 1) Ruang Kelas I
 - 2) Ruang Kelas II
 - 3) Ruang Kelas III
 - c. Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - d. Rekam Medik
 - e. Instalasi Gawat Darurat
 - 1) Ruang Gawat Darurat
 - 2) Ruang ICU
 - f. Instalasi Bedah
 - g. Instalasi Farmasi
 - h. Instalasi Pelayanan Penunjang Medik
 - 1) Ruang Laboratorium
 - 2) Ruang Transfusi Darah
 - 3) Ruang Radiologi
 - 4) Ruang Sterilisasi
 - i. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
 - j. Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
 - k. Instalasi Gizi
 - l. Instalasi Binatu/Laundry
- (3) Instalasi dapat terdiri olehruangan pelayanan yang dipimpin oleh kepala ruangan yang diangkat atau diberhentikan oleh direktur.
- (4) Penambahan instalasi/ruangan selain yg tertera diatas dibuat melalui surat keputusan direktur.

Pasal 21
Tata Peraturan

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini selanjutnya akan menjadipedoman semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit yangdibuat dengan Keputusan Direktur.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standart proseduroperasional yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit.

- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Rumah Sakit tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Rumah Sakit.

Pasal 22
Kepegawaian

- (1) Pegawai rumah sakit dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai rumah sakit sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku
- (3) Pegawai Rumah sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dapat dipekerjakan secara tetap/kontrak dengan prinsip efisiensi, profesionalisme, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Pasal 23
Tenaga Pengabdian Sukarela

- (1) Tenaga Pengabdian Sukarela adalah tenaga kesehatan/non kesehatan yang bekerja/mengabdikan secara sukarela/tidak mengharapkan imbalan di rumah sakit.
- (2) Tenaga pengabdian sukarela diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat atas usul dan pertimbangan Direktur.
- (3) Penempatan personil tenaga Sukarela di Instalasi RSUD atau bagian lainnya ditetapkan dengan surat keputusan direktur.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Sumber dana pembiayaan penyelenggaraan rumah sakit berasal dari :

- a. APBD Kabupaten Muna Barat.
- b. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 25

Segala pendapatan dan pengeluaran rumah sakit dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan Keputusan Direktur sepanjang sesuai dengan aturan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
- (2) Jika terdapat kekeliruan dalam peraturan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 06-2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT



L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 06-2015

Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat,



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ... NOMOR ...

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	E
ASISTEN I	AH
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA RSTB	AK